BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

Terminal Tambak Osowilangun Surabaya ini berdiri sejak Tahun 1994 dan mempunyai luas tanah 33.350 m^2 sedangkan untuk luas bangunannya 12.500 m^2. Adapun lokasi wilayah Terminal Tambak Osowilangun Kota Surabaya terletak di Kelurahan Osowilangun, tepatnya di Kecamatan Benowo, sedangkan jarak antara terminal Tambak Osowilangun dengan Kecamatan Benowo 15 km.

Jumlah pegawai atau personil yang berada di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya sebanyak 115 pegawai diantaranya 6 *cleaning service*, 31 personil atau petugas kebersihan dan yang selebihnya ada dalam susunan kepengurusan UPTD terminal Tambak Osowilangun Surabaya. Setiap hari mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sedangkan jumlah pedagang yang berada di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya sebanyak 33 pedagang dari berbagai macam kios diantaranya, kios-kios yang menjual makanan ringan dan minuman, warung, serta kios penjual pulsa.[47]

[47] Sumber Data, Arsip Terminal Tambak Osowilangun Tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGAN SUSUNAN UPTD TERMINAL
TAMBAK OSOWILANGUN KOTA SURABAYA

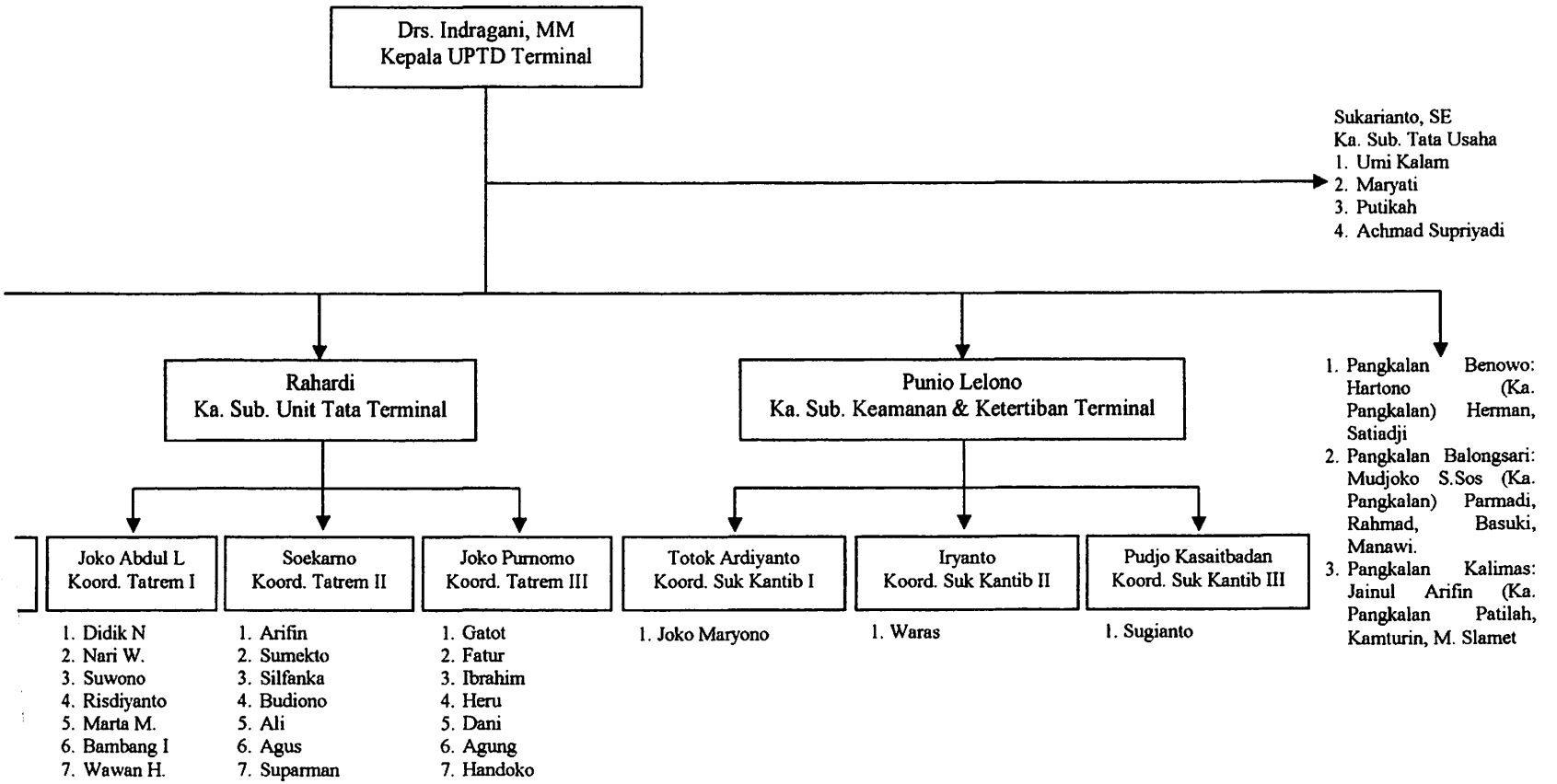

Grafik Lingkaran

Jumlah Pegawai Terminal Berdasarkan Status Pekerjaan

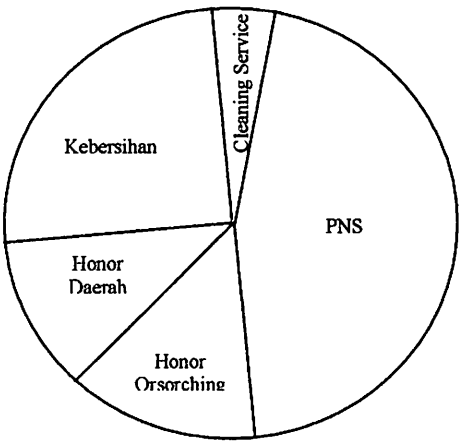

Sumber Data: Arsip Terminal Tambak Osowilangun Tahun 2010.

Keterangan:

1. PNS : 54 Orang
2. Honor Orsorching : 12 Orang
3. Honor Daerah : 12 Orang
4. Kebersihan : 31 Orang
5. Cleaning Service : 6 Orang

Dari grafik lingkaran di atas, bisa dilihat bahwa status pekerjaan lebih banyak PNS dari pada yang lainnya. Meskipun demikian, pegawai terminal Tambak Osowilangun Surabaya ini antara pegawai satu dengan yang lainnya tidak pernah membeda-bedakan, mereka yang bekerja disana terlihat sudah seperti keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terminal merupakan tempat umum yang banyak dilalui oleh orang-orang yang ingin berpergian keluar kota atau dalam kota, sehingga terminal harus mempunyai sarana umum seperti, WC umum dan Musollah. Di terminal Tambak Osowilangun ini mempunyai 8 sarana yang ada di antaranya: 4 WC umum, 1 Musollah dan juga 2 *smooking room* yang terletak di ruang tunggu keberangkatan dan juga di ruang tunggu kedatangan.

Di terminal ini sarana dan prasarana yang ada belum sebagus dan senyaman harapan banyak orang, hal ini terlihat dengan kondisi WC umum yang kurang bersih dan terkadang tercium bau yang tidak sedap, walaupun masyarakat yang ingin menggunakan WC umum tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1000.

Selain itu Musollah yang ada dibelakang juga masih terlihat ada beberapa orang yang menggunakan untuk tidur-tiduran setelah mereka melaksanakan sholat dhuhur, begitu juga dengan tempat wudhu yang kurang memadai.

Begitu juga dengan *smooking room* yang sangat kecil dan sempit, bisa dibayangkan apa jadinya kalau banyak orang yang merokok di sana. Apalagi di terminal merupakan tempat umum yang banyak keluar masuk terminal.

Selain itu, sarana angkutan umum seperti bus, mikrolet, taksi dan lain sebagainya.

1. Bus AKAP (antar kota dalam propinsi) sebanyak : 190 Kendaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bus AKDP (antar kota dalam propinsi) sebanyak : 322 Kendaraan
3. Angkutan kota
   a. Bus Kota : 28 Kendaraan
   b. Taksi : 16 Kendaraan
   c. Angguna : 6 Kendaraan
4. Mikrolet sebanyak : 245 Kendaraan

Begitu banyaknya orang-orang yang keluar masuk terminal, sehingga banyak sekali angkutan umum seperti bis dan juga angkutan umum lainya pergi dan datang membawa penumpang. Ditambah lagi ketika tiba waktu liburan baik libur tanggal merah ataupun libur sekolah, terlebih lagi pada saat musim mudik sampai-sampai terkadang ada penambahan kendaraan.

B. Penyajian Data

Respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, terutama yang terkait dengan rumusan masalah tentang respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok dan varian masyarakat dalam merespon Perda No. 5 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya. Maka peneliti berusaha memaparkan berbagai data dan fakta yang telah menjadi kajian dalam penelitian ini.

1. Respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

   a. Respon masyarakat yang setuju dengan diberlakukannya Perda No.5 Tahun 2008

      Mas Anton yang berasal dari Surabaya ini mendukung adanya Perda tersebut, Dia setuju karena orang yang merokok bisa mengganggu orang lain yang ada di sekitar. Apalagi mas Anton ini bukan seorang perokok dan ia sadar bahwa merokok itu tidak ada manfaatnya dan juga akan menghabiskan uang untuk membeli rokok. Dahulu mas Anton ini merokok dari SD ia sudah merokok, namun semenjak lulus SMA memutuskan untuk berhenti merokok. Harapan dengan adanya Perda ini masyarakat lebih sadar akan bahaya merokok dan tidak lagi merokok sembarangan.[48]

      Selain itu, bapak Tikno yang berasal dari Tuban ini setuju dengan diberlakukannya Perda rokok tersebut, karena dengan adanya Perda rokok bisa mengurangi polisi udara dan juga bisa mencegah penyakit berbahaya seperti penyakit kanker. Apalagi sekarang ini

[48] Wawancara dengan Penumpang Mas Anton, Tanggal 27 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak kecil juga sudah banyak terlihat mulai merokok. Bapak Tikno ini termasuk salah satu orang yang merokok akan tetapi tidak pernah merokok jika berada di dalam bus, bapak Tikno menyadari dan menghargai orang-orang yang berada di sampingnya. "Kadang memang saya merokok di tempat yang disediakan, tapi kadang-kadang ya....gak".[49]

Ibu Sumiati seorang pedagang yang menjual makanan dan minuman ini mengatakan bahwa dalam sehari bisa menjual rokok sampai 15 bungkus rokok berbagai jenis merek rokok.

> Sehari kalau rame biasanya bisa lebih 15 rokok terjual tapi kalau lagi sepi ya 10 bungkus mbak...tapi saya syukur alhamdulillah, saya setuju-setuju saja asalkan pedagang seperti saya tidak merasa dirugikan mbak...disini banyak yang berjualan rokok karena memang tidak ada larangan untuk berjualan tapi kalau orang yang merokok itu baru ada larangan, jadi selama ini saya merasa tidak dirugikan.

Menurut ibu Sumiati Perda rokok ini mempunyai tujuan yang baik dan positif untuk kepentingan bersama apalagi di kota besar seperti Surabaya. Dan ibu Sumiati juga melihat di terminal ini ada beberapa orang yang menggunakan tempat khusus merokok meskipun tidak maksimal dan kadang juga masih ada orang yang merokok sembarangan meskipun sudah ditegur oleh pegawai terminal.[50]

---

[49] Wawancara dengan Penumpang Bapak Tikno, Tanggal 27 Mei 2010
[50] Wawancara dengan pedagang Ibu Sumiati, Tanggal 27 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak berbeda jauh dengan Ibu Sumiati, mbak Ida yang juga seorang pedagang ini juga setuju dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tersebut menurutnya tujuan Perda adalah demi kesehatan masyarakat.

> Dalam sehari saya bisa menjual kira-kira 20 rokok dari semua merek, yang membeli banyak mbak...dari penumpang, supir, pengamen pegawai juga ada yang membeli rokok. Disini ada pemberitahuan melalui speaker dari pegawai terminal, himbauan untuk tidak merokok sembarangan dan harus merokok di tempat yang sudah disediakan. Selain itu, juga ada tulisan dan juga tanda-tanda yang ditempel didinding larangan merokok. Saya juga masih melihat ada beberapa orang yang merokok di dalam bus, jadi menurut saya peraturan tersebut masih belum berjalan secara maksimal.

Sudah hampir sepuluh tahun mbak Ida berjualan di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya, sebelumnya dulu berjualan di daerah jembatan merah, namun setelah digusur kemudian oleh pemerintah dipindah di terminal. Kios mbak Ida ini buka sampai 24 jam non stop dan menjaga kiosnya bergantian dengan adiknya.

Pada awalnya diberlakukannya Perda rokok sekarang ini ada sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah setempat, tapi Mbak Ida yang berasal dari Surabaya ini tidak tau pasti hari dan tanggalnya, dia hanya dikasih tahu oleh kios sebelahnya. Awal-awalnya masyarakat tertib dan melaksanakannya dengan baik ditambah lagi dengan pengumuman yang diberikan oleh pegawai terminal, namun semakin hari semuanya sudah dilupakan lagi dan kembali seperti biasanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun sudah ada pemberitahuan dari pegawai terminal tetap saja mereka tidak menghiraukan, hal ini disebabkan karena masyarakat yang datang bukan saja dari Surabaya saja akan tetapi juga dari luar Surabaya. Harapan mbak Ida Perda ini bisa berjalan sesuai tujuannya tapi jangan sampai merugikan para pedagang rokok.[51]

Selain itu, Udin seorang mahasiswa salah satu universitas swasta di Surabaya mengaku tidak bisa jauh dari rokoknya bahkan dalam sehari Udin bisa menghabiskan 6 batang rokok, apalagi kalau ditambah dengan segelas kopi satu bungkus rokok bisa habis dalam sehari. Namun Udin setuju dengan berlakunya Perda rokok sekarang ini, karena merokok berbahaya bagi kesehatan dan juga merugikan orang lain yang ada disekitarnya.

Udin melihat di terminal ini, masyarakatnya kurang maksimal dalam menggunakan fasilitas yang disediakan, apalagi diterminal tempat khusus merokok ruangannya tidak tertutup seperti ruangan khusus merokok pada umumnya, jadi meskipun itu digunakan tetap saja asapnya keluar dan masih bisa dihirup oleh orang lain. Dan diterminal ini, Udin melihat belum adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, meskipun kadang ada beberapa orang merokok

[51] Wawancara dengan pedagang Mbak Ida, Tanggal 7 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembarangan, yang ada hanya teguran-teguran dari pegawai terminal melalui pengeras suara.[52]

Selain itu, tidak berbeda jauh dengan Udin, Hendra yang berusia 24 Tahun juga setuju dengan di berlakunya Perda No. 5 Tahun 2008 di Surabaya. Dengan adanya Perda tersebut nantinya dapat melindungi kesehatan masyarakat dan juga perokok pemula. Meskipun Hendra juga tidak bisa jauh dari rokoknya.

> Dalam sehari saya bisa menghabiskan 5 batang rokok tapi ya....gak tentu tergantung kondisi, kalau sehari tidak merokok rasanya seperti kehilangan sesuatu yang berharga dan gak enak banget. Apalagi kalau habis makan wajib rasanya untuk merokok. Pada awalnya memang Perda rokok berjalan dengan baik, namun lama-kelamaan peraturan tersebut menghilang begitu saja dan kembali lagi seperti dulu sebelum Perda berlaku.

Meskipun sudah ada Perda yang berlaku, namun peraturan ini belum sepenuhnya berlaku di dalam masyarakat. Hal ini, terlihat masih banyak orang yang merokok sembarangan di tempat-tempat umum dan juga di dalam bis. Hendra melihat *smooking room* sudah ada yang menggunakan, namun masih sedikit karena tempatnya kurang memadahi selain tempatnya yang sempit, ruangannya masih terbuka jadi asap rokok masih bisa keluar. Harapan Hendra dengan adanya Perda rokok bisa diterapkan di dalam masyarakat secara maksimal tidak hanya di Terminal Tambak Osowilangun tetapi di tempat-tempat

[52] Wawancara dengan penumpang Udin, Tanggal 7 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum lainnya dan juga tempat khusus untuk merokok dibenahi lebih tertutup dan diberikan alat untuk membuang asap rokok, sehingga Perda rokok bisa berjalan dengan baik di terminal ini.[53]

Pak Masdar seorang supir angkutan umum yang berusia 49 Tahun setuju dengan ditetapkannya Perda rokok tersebut, karena Perda yang sudah ditetapkan oleh negara merupakan aturan yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sudah sepuluh Tahun lebih Pak Masdar bekerja sebagai supir angkutan umum untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Setiap hari Pak Masdar membawah penumpang yang menumpang diangkutan yang dikemudikannya dari jam enam pagi sampai jam sepuluh malam.

> Penumpang yang merokok itu pasti ada mbak.....saya tidak pernah menegur mereka itu kan....haknya mereka kalau saya tegur takutnya nanti orangnya marah, ya.....kadang ada beberapa penumpang lain disebelahnya merasa terganggu, tapi biasanya mereka menutup hidungnya dengan saputangan atau kerudungnya.

Pak Masdar seorang perokok berat, namun setiap berhenti di terminal biasanya disempatkan untuk merokok di tempat yang disediakan. Meskipun tempatnya terbuka tapi Pak Masdar berusaha untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Surabaya.[54]

---

[53] Wawancara dengan penumpang Hendra, Tanggal 7 Juni 2010
[54] Wawancara dengan supir Bapak Masdar, Tanggal 19 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Pak Masdar, Pak Ahmad yang juga seorang supir angkutan umum yang berasal dari Madura juga setuju dengan diberlakukanya Perda rokok tersebut.

> Dulu saya memang perokok tapi sudah hampir 2 tahun ini saya berhenti merokok karena saya di diaknosa dokter terkena sakit paru-paru. Kalau saya sih.....setuju saja mbak, tapi gimana dengan teman-teman saya apalagi mereka banyak yang merokok kalau dilarang terus gimana.....kalau ada penumpang yang merokok ya.....saya biarkan saja nanti kalau saya tegur takutnya marah dan minta turun dijalan saya dong yang rugi nanti.

Dengan adanya Perda No. 5 Tahun 2008, Pak Ahmad berharap tidak ada yang dirugikan sehingga pelaksanakan Perda tersebut dapat berjalan dengan lancar.[55]

Mas Syafi' yang berasal dari Bojonegoro ini sangat setuju dengan diberlakukannya Perda rokok, bukan karena Mas Syafi' tidak merokok sehingga setuju dengan diberlakukannya Perda rokok, akan tetapi merokok merupakan kebiasaan yang buruk yang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya seperti kanker, impotensi dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, rokok juga dapat mengakibatkan polusi udara. Selain itu, uang gaji yang biasanya dibuat untuk membeli rokok bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain yang lebih penting.

---

[55] Wawancara dengan supir Bapak Ahmad, Tanggal 10 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas Syafi' juga masih melihat banyak orang yang merokok di dalam bis, seperti yang Mas Syafi' temukan tadi pada saat naik bis. Orang yang merokok tidak memperdulikan orang-orang yang disekitarnya, padahal orang disekitarnya merasa terganggu dengan asap rokok, namun mereka tidak memperdulikannya.[56]

Pak Heri sebagai pegawai terminal mengatakan bahwa di Terminal Tambak Osowilangun ini Perda sudah dijalankan dengan maksimal. Setiap hari pegawai selalu memberikan sosialisasi kepada setiap orang pada saat bus berangkat dan juga pada kedatangan bus. Namun masyarakat masih belum siap untuk menerima Perda No. 5 Tahun 2008 itu dengan baik karena masih terbukti adda beberapa orang yang merokok sembarangan.

> Di sini sudah ada *smooking room* mbak....ada dua yang diletakkan diruang keberangakatan penumpang dan diruang kedatangan penumpang. Kemarin juga ada sosialisai dari Dinkes dan Satpol PP. Kalau ada orang yang merokok kita pasti menegurnya dan kita suruh mereka untuk merokok di tempat yang disediakan. Sebenarnya tujuan Pemkot baik mbak....tapi kalau kita lihat dari bahayanya tu lebih besar asap kendaran dari pada asap rokok.

Meskipun tempat khusus merokok sudah tersedia namun masyarakat masih enggan untuk menggunakannya, hal ini dikarenakan tempatnya masih terbuka jadi asap rokoknya masih bisa keluar dan dihirup oleh orang-orang di sekitarnya. Sarana *smooking room* yang

[56] Wawancara dengan penumpang Mas Syafi', Tanggal 10 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia di terminal yang hanya apa adanya itu pun kemarin mendapatkan bantuan dari Dinkes. Padahal seharusnya yang memberikan bantuan untuk membangun tempat khusus merokok adalah dari pemerintahan.

Sebelum dan sesudah adanya Perda ini di Terminal Tambak Osowilangun ada perbedaannya meskipun sedikit, walapun tidak semaksimal seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Apalagi di terminal ini para pengemudi banyak yang merokok, jadi sangat sulit hal ini bisa berjalan dengan lancar.

Di terminal ini tidak ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar karena yang bertanggung jawab menindak dan memberikan sanksi adalah Satpol PP. Akan tetapi di terminal Osowilangun ini pegawai-pegawainya memberikan peringatan.[57]

Selanjutnya yaitu dari Bapak Didik yang juga pegawai terminal, menurut bapak yang berasal dari Jombang ini mengatakan bahwa Perda No. 5 Tahun 2008 sudah dijalankan dengan baik di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya. Apalagi di Terminal ini sudah tersedia dua *smooking room* yang khusus digunakan untuk orang-orang merokok.

---

[57] Wawancara dengan pegawai terminal Bapak Heri, Tanggal 27 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pak Didik juga melihat bahwa dengan diberlakukannya Perda tersebut ada perbedaan, sedikit banyak masyarakat mematuhi dan melaksanakan akan pentingnya peraturan tersebut. Namun ada juga yang masih melanggar, hal ini disebabkan terminal merupakan tempat umun di mana masyarakat banyak yang keluar masuk untuk berpergian, untuk mewujudkan pelakasanan Perda bisa berjalan dengan lancar akan terasa sulit.

Pak Didik menambahkan bahwa orang-orang sering melanggar peraturan itu adalah orang-orang yang berasal dari desa-desa yang pengetahuannya kurang dan SDMnya rendah, apalagi orang yang sudah tua dan tidak tau tanda larangan merokok dan informasi yang bersangkutan dengan diberlakukannya Perda. Namun berbeda kalau orang memiliki pengetahuan dan mengerti tanda larangan merokok dan juga infomasi tentang hal itu, mereka akan merespon dengan baik.

Di Terminal Tambak Osowilangun masih belum ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar, karena yang berhak memberikan sanksi adalah Satpol PP, akan tetapi pegawai terminal memberikan arahan dan selalu diberi informasi mengenai Perda tersebut, dengan cara memberikan pengumuman pada saat kedatangan bis dan juga keberangkatan bis.[58]

---

[58] Wawancara dengan pegawai terminal Bapak Didik, Tanggal 27 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Bambang seorang kondektur bis yang berasal dari Tuban ini setuju dengan diberlakukannya Perda rokok tersebut. Bapak yang berusia 40 Tahun ini menyambut baik dengan diberlakukannya Perda tersebut. Meskipun Pak Bambang seorang perokok.

> Tujuan Perda itukan baik mbak....untuk kita semua, ya....kadang-kadang kalau ada orang yang merokok di dalam bis langsung saya tegur, kasihan mbak...orang-orang yang ada disebelahnya kan pasti merasa terganggu. Kalau saya tegur biasanya langsung dimatiin tapi kalau penumpangannya lg sedikit saya suruh dia merokok dibelakang.

Pak Bambang setiap merokok biasanya menggunakan tempat khusus yang telah disediakan, namun juga terkadang kalau lagi malas, Pak Bambang cari tempat yang sepi kemudian merokok disana. Pak Bambang sangat menghargai orang lain yang tidak merokok.[59]

Bapak Indra sebagai kepala UPTD terminal sangat setuju dengan diberlakukannya Perda rokok tersebut.

> Saya sangat setuju sekali dengan diberlakukanya Perda rokok itu mbak....apalagi tujuannya kan positif, di terminal ini memang tersedia *smooking room* tapi ya gitu tidak begitu bagus dan hanya apa adanya saja, itu pun dapat bantuan dari Dinkes kita hanya menyediakan tempat saja, sebenarnya yang harus menyediakan sarana untuk merokok itu dari pemerintah tapi kita hanya dapat bantuan dari Dinkes saja. Untuk membuat *smooking room* juga butuh anggaran yang lebih. Di sini memang ada yang mempergunakan *smooking* room tapi ya bisa dihitung, apalagi di terminal banyak keluar masuk orang jadi untuk mengontrol satu persatu sangat sulit kita hanya bisa memberikan peringatan baik secara tertulis maupun lesan dengan memberikan pengumuman melalui pengeras suara.[60]

---

[59] Wawancara dengan kondektur Bapak Bambang, Tanggal 19 Juni 2010.
[60] Wawancara dengan kepala terminal Bapak Indra, Tanggal 25 Mei 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai kepala terminal Pak Indra harus memberikan contoh yang baik, apabila ada pegawai terminal terlihat sedang merokok sembarangan maka akan langsung ditegurnya, karena Pak Indra tidak suka dengan orang–orang yang melanggar aturan.

b. Respon masyarakat yang tidak setuju dengan diberlakukannya Perda No.5 Tahun 2008

Mas Vicky seorang karyawan swasta di Gresik tidak setuju dengan diberlakukannya Perda rokok.

> Niatnya memang baik....tapi dampaknya sangat buruk coba banyangkan berapa ribu orang karyawan pabrik rokok yang jadi pengangguran kalau pabrik rokok ditutup belum lagi petani tembakau yang nantinya akan mengalami kerugian, saya berfikir mala akan menambah pengangguran.

Mas Vicky melihat Perda rokok ini masih belum berjalan dengan maksimal dan sesuai harapan pemerintah, hal ini terlihat masih banyaknya orang-orang yang merokok sembarangan begitu juga dengan Mas Vicky yang mengaku tidak pernah merokok di tempat khusus untuk merokok. Di terminal Oso ini memang ada tempat khusus untuk merokok tapi tempatnya masih terbuka jadi percuma kalau digunakan asapnya tetap bisa keluar dan dihirup orang lain.

Dalam sehari Mas Vicky bisa menghabiskan 5 sampai 7 batang rokok, jadi setiap kali selesai makan Mas Vicky wajib menyalakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rokoknya, kalau tidak merokok sehabis makan rasanya tidak enak dan terasa hambar.[61]

Sama halnya dengan Mas Vicky, Rendi pun juga tidak setuju dengan berlakunya Perda rokok yang berlaku di Surabaya.

> Ya.....gak setujulah mbak....saya seorang perokok nantinya juga akan banyak yang dirugikan kayak petani tembakau dan juga pabrik rokok kalau peredaran rokok dikurangi atau bahkan bisa saja dihentikan pasti rugi dong.....!!!!

Untuk membeli satu bungkus rokok, Rendi biasanya mengeluarkan uang Rp. 8.000 sampai Rp. 9.500. Dalam pelaksananya Perda rokok ini masih belum maksimal meskipun sudah disediakan tempat khusus merokok tapi masih ada yang merokok disembarang tempat. Dulu sebelum adanya Perda memang banyak sekali orang-orang yang merokok sembarangan, namun setelah ada Perda rokok berlaku ada sedikit perubahan, pada awalnya Perda rokok ini disahkan masyarakat mematuhi aturannya, namun lama-kelamaan sudah menghilang begitu saja. Selain itu , juga belum adanya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar.

> Saya tidak pernah melihat dan mendengar ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar dan *smooking room* masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang ada disini, karena tempatnya yang kurang nyaman dan juga sudah kebiasaan orang-orang jadi untuk merubahnya sangat sulit.[62]

---

[61] Wawancara dengan penumpang Mas Vicky, Tanggal 10 Juni 2010.
[62] Wawancara dengan penumpang Mas Rendi, Tanggal 19 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Mas Roni seorang karyawan swasta yang berkerja di Surabaya juga tidak setuju dengan diberlakukannya Perda rokok tersebut. Menurutnya, merokok adalah hak asasi manusia, tidak hanya itu saja dengan diberlakukannya Perda itu nantinya akan berdampak pada pabrik-pabrik yang ada apalagi pendapatan dari rokok sangat besar dan juga merupakan devisa terbesar di Indonesia.

Menurutnya, asap rokok yang keluar dari rokok tidak begitu berbahaya dan tidak sebesar asap pabrik-pabrik dan juga asap kendaraan bermotor.

> Seharusnya pemerintah meninjau kembali Perda tersebut. Kalau di terminal ini saya tidak memperhatikan dengan jelas mbak.....apakah ada yang merokok atau tidak, karena setiap saya pulang lewat sini saya langsung cari bis dan pulang, tapi kalau di dalam bis saya masih sering melihat ada banyak orang yang merokok.

Sehingga Mas Roni tidak begitu yakin Perda ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehari Masyarakat Roni merokok bisa menghabiskan 5 batang rokok dan setiap membeli satu bungkus rokok biasanya Mas Roni mengeluarkan uang sebesar Rp. 8.000 sampai Rp. 10.000.[63]

Bapak Mukti yang berusia 40 Tahun adalah perokok berat dan sulit untuk berhenti. Sehari saja bisa menghabiskan satu bungkus rokok. Bapak dua anak ini juga tidak setuju dengan diberlakukannya

[63] Wawancara dengan penumpang Mas Roni, Tanggal 19 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perda rokok No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Bapak Mukti menagatakan "merokok itukan haknya masing-masing orang mbak....."

Bapak Mukti juga masih melihat ada beberapa orang yang masih merokok sembarangan, meskipun sudah ada pemberitahuan yang diberikan oleh pegawai terminal, namun masyarakat masih juga ada yang melanggarnya.[64]

2. Varian masyarakat dalam merespon Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

   a. Setuju dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 dan mematuhi peraturan tersebut.

      Bapak Tikno setuju dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008. Pak Tikno sangat menghargai orang-orang yang tidak merokok terutama perempuan yang sering terlihat menutup hidungnya kalau ada orang yang di dekatnya merokok.

      "Perda kan sudah disahkan mbak.....jadi wajib dilaksanakan apalagikan sudah ada sarana penunjangnya ya....meskipun sederhana kita harus menggunakan dengan baik".[65]

---

[64] Wawancara dengan penumpang Bapak Mukti, Tanggal 10 Juni 2010.
[65] Wawancara dengan penumpang bapak Tikno, Tanggal 27 Mei 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendra seorang mahasiswa ini juga melasanakan Perda yang berlaku meskipun tidak maksimal, namun Hendra berusaha untuk mematuhinya dengan baik "ya.....tapi ditempat-tempat tertentu". Akan tetapi kalau memang tidak ada tempat khusus merokoknya, Hendra dengan terpaksa merokok sembarangan.[66]

Pak Masdar seorang supir angkutan umum juga melakukan hal yang sama, setiap Pak Masdar merokok selalu ditempat khusus merokok, dan juga dia menyadari peraturan yang sudah dibuat oleh negara harus dipatuhi. Jadi Pak Masdar berusaha untuk merubah kebiasannya yang hampir tidak bisa berhenti untuk merokok dengan pelan-pelan. Terbukti katanya Pak Masdar sedikit berubah yang biasanya satu bungkus rokok untuk satu dua hari kini bisa menjadi tiga sampai empat hari, sehingga uang yang dikeluarkan untuk membeli rokok bisa dikasihkan untuk istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.[67]

Pak Heri dan juga Pak Didik, sangat mendukung dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Sebagai seorang pegawai terminal kedua Bapak ini tidak pernah merokok sembarangan setelah berlakunya Perda rokok setiap ingin merokok, Pak Heri dan juga Pak Didik selalu menggunakan tempat khusus merokok yang telah

[66] Wawancara dengan penumpang Hendra, Tanggal 7 Juni 2010
[67] Wawancara dengan supir Bapak Masdar, Tanggal 19 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan untuk masyarakat yang ingin merokok. Tidak hanya Pak Heri dan Pak Didik semua pegawai terminal pun demikian, apabila diantara mereka ada yang melanggar yang kemudian ketahuan oleh kepala UPTD, akan langsung ditegur. Karena Bapak Indra yang sebagai kepala UPTD tidak pernah senang apabila ada orang yang merokok sembarangan.[68]

Pak Indra memang seorang perokok namun, pak Indra tidak pernah merokok sembarangan dan untungnya di ruangannya pak Indra terdapat cerobong untuk membuang asap rokok. "Saya sangat menghargai orang yang tidak merokok apalagi seorang perempuan yang tidak suka dengan orang yang merokok seperti istri saya". Di tempat-tempat umum pak Indra selalu merokok di tempat yang telah disediakan.[69]

Sehingga apabila ada penumpang atau orang yang berada di terminal melanggar akan ditegur kemudian disuruh untuk merokok di tempat yang sudah ada meskipun memang belum maksimal tempatnya, namun hal tersebut masih diusahakan untuk segera diperbaiki, untuk kelangsungan dan kelancaran pelaksanan Perda yang belum terlaksana dengan baik oleh masyarakat.

---

[68] Wawancara dengan pegawai terminal Bapak Heri dan Bapak Didik, Tanggal 27 Mei 2010

[69] Wawancara dengan kepala terminal Bapak Indra, Tanggal 25 Mei 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Bambang juga merasakan dampak yang positif dengan diberlakukannya Perda rokok, Pak Bambang dapat menghemat uang yang biasanya untuk membeli rokok, kini bisa ditabung untuk biaya pendidikan anaknya yang semakin hari semakin mahal. [70]

b. Setuju dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tetapi tidak mematuhi peraturan tersebut.

Udin merupakan salah satu orang yang setuju dengan berlakunya Perda No.5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Namun Udin tidak pernah mematuhi peraturan tersebut dengan baik, Udin masih saja merokok disembarang tempat tidak hanya di Terminal akan tetapi juga di tempat umum lainnya, mahasiswa semester 4 ini mengaku di tempat kuliahnya juga seperti itu meskipun sudah terdapat *smooking room* namun biasanya Udin dan teman-temannya tetap saja tidak memanfaatkannya dengan merokok di tempat tersebut.[71]

c. Tidak setuju dengan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 dan tidak mematuhi peraturan tersebut.

---

[70] Wawancara dengan kondektur Bapak Bambang, Tanggal 19 Juni 2010.
[71] Wawancara dengan penumpang Udin, Tanggal 7 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun Perda rokok sudah berlaku, namun dampak diberlakukannya Perda rokok tidak membuat masyarakat menggurangi kebiasaan merokok mereka dan niatan untuk berhenti merokok. Seperti Mas Vicky alami sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda rokok masih tetap seperti biasa baginya "biasa saja mbak dulu dan sekarang tidak ada bedanya.....hal itu tidak berpengaruh buat saya". Sehingga bisa dilihat Mas Vicky belum melaksanakan peraturan Perda rokok.[72]

Begitu juga dengan Rendi seorang penumpang yang mau menunjugi saudaranya di Lamongan, menagatakan bahwa "jujur saja mbak dengan adanya Perda rokok itu tidak berpengaruh sama sekali pada diri saya....saya berfikir toh merokok tidak merokok itu kan hak setiap orang".[73]

Selain itu, Mas Roni juga tidak pernah memperdulikan Perda rokok yang sudah berlaku, dalam pengakuannya Mas Roni masih suka merokok dimana tidak hanya di Terminal ini saja kadang juga merokok dalam bis dan kalau ke mall ingin merokok tetap saja rokoknya dinyalakan. Mas Roni tidak pernah ada yang menegur kalau sedang merokok sembarangan. Hal ini lah yang membuatnya mengulangi lagi kebiasan-kebiasannya itu.[74]

---

[72] Wawancara dengan penumpang Mas Vicky, Tanggal 10 Juni 2010.
[73] Wawancara dengan penumpang Mas Rendi, Tanggal 19 Juni 2010.
[74] Wawancara dengan penumpang Mas Roni, Tanggal 19 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan Mas Roni, Bapak Mukti juga belum bisa melaksanakan peraturan tersebut. Meskipun sudah ada Perda tetap saja Pak Mukti merokok, dan tidak ada dampak positif yang dirasakan, karena dulu dan sekarang Bapak Mukti tetap saja tidak bisa menghemat uang yang dikeluarkan untuk membeli rokok.[75]

C. Analisis Data

Setelah menyajikan data-data dalam penyajian data yang menjawab segala pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, maka dalam analisis data ini akan dipaparkan beberapa hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut:

No	Temuan Lapangan	Keterangan
1	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.	Kesadaran setiap individu untuk mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan merupakan dasar untuk dapat mewujudkan peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Namun pada kenyatannya masyarakat sedikit sekali

[75] Wawancara dengan penumpang Bapak Mukti, Tanggal 10 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		sadar akan pentingnya suatu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, meskipun dengan maksud dan tujuan yang positif untuk kebaikan masyarakat.
2	Belum adanya sanksi yang diberikan oleh pelanggar.	Selama ini belum ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar Perda rokok, hal ini dikarenakan yang berhak memberikan sanksi adalah Satpol PP, meskipun sudah ada pemberitahuan dari pegawai terminal namun mereka tidak memperdulikan himbauannya, sehingga mereka dengan bebas untuk merokok sembarangan meskipun sudah tersedia *smooking room*. Seharusnya mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut diberikan sanksi yang tegas, seperti yang tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, baik secara teguran, denda dan juga sanksi pidana. Hal ini, diberikan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		membuat efek jera bagi pelanggarnya.
3	Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah.	Sumber Daya Manusia juga sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam merespon suatu peristiwa atau perubahan yang sedang terjadi. Hal ini, masih terlihat ada beberapa orang yang melanggar peraturan tersebut, mereka merupakan masyarakat yang berasal dari pedesa untuk pergi kekota, rata-rata mereka hanya sekolah tamat SD dan kadang bahkan tidak tamat SD. Sehingga untuk mewujudkan peraturan tersebut berjalan dengan baik tidak bisa tercapai.
4	Tidak adanya pengawasan dari Satpol PP.	Disetiap tempat-tempat umum yang merupakan tempat dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok masih belum adanya penjagaan dan pengawasan dari Satpol PP yang diberi tanggung jawab untuk menindak para pelanggar Perda rokok tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		sehingga masyarakat masih merokok sembarangan. Apabila disetiap tempat-tempat umum itu ada pegawai Satpol PP yang berjaga dan mengawasi pastinya orang yang akan merokok sembarangan akan berfikir dua kali untuk menyalakan rokoknya.
5	Sarana *smooking room* kurang memadai.	*Smooking room* adalah saran yang penting yang harus ada di tempat-tempat umum, hal ini untuk mewujudkan terlaksananya Perda No. 5 Tahun 2008 bisa berjalan dengan lancar. Namun sarana tersebut masih belum bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin merokok, masyarakat merasa kurang nyaman karena tempatnya yang sempit dan juga masih terbuka, jadi asap rokok bisa keluar. *Smooking room* seharusnya dibuat senyaman mungkin untuk masyarakat dan tertutup serta diberi alat yang dapat membuang asap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		sehingga tidak terhirup oleh orang lain dan ruangan terbuat dari kaca.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti tentang respon masyarakat terhadap diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya, peneliti akan membahas lebih lanjut tentang penelitian tersebut dengan temuan-temuan di lapangan yang dihubungkan dengan teori yang ada.

Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secatra empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenaranya.

Selain itu, teori mempunyai beberapa kegunaan antara lain:[76]

1. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenaranya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.

[76] Soerjono Soekanto, *Sosoilogi Suatu Pengantar* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teori merupakan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang mendalam pengetahuannya di bidang sosiologi.
3. Teori berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi.
4. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada dewasa ini.

Sehingga pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini memandang bahwa kehidupan sosial berlangsung pada keteraturan dan keseimbangan serta keharmonisan yang disebabkan oleh adanya kepatuhan terhadap norma yang sudah disepakati bersama. Penelitian ini juga akan dihubungkan dengan norma hukum.

Menurut Merton, dalam kehidupan masyarakat tujuan dari adanya peraturan atau norma yang telah berlaku tidak sepenuhnya dapat mewujudkan kepentingan dan tujuan pribadinya. Selain itu menurut Merton, norma tersebut dapat menjadi disfungsi dan bersifat laten serta manifest.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Norma menjadi disfungsi ketika masyarakat tidak bisa menjalankan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat yang kurang dalam menjalankan dan mematuhi peraturan atau norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terbukti masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat meskipun mereka secara sadar melakukannya.

Adanya kesadaran masyarakat merupakan hal terpenting untuk mewujudkan terciptanya suatu peraturan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu peran serta masyarakat untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok juga dibutuhkan mulai dari memberi sumbangan pemikiran dan ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat.

Ditempat-tempat umum yang merupakan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang diantaranya meliputi hotel, restoran, terminal, pasar, pertokoan, bioskop, tempat wisata, rumah sakit, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya. Harusnya adanya tim pengawasan dan pemantauan disetiap tempat umum tersebut, hal ini agar nantinya tidak ada masyarakat yang melanggar Perda No. 5 Tahun 2008.

Sehingga nantinya apabila ada yang melanggar bisa diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku yang tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2008. Bagi pimpinan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 atau ayat 2 yaitu membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 (memproduksi atau membuat rokok, mempromosikan rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan menggunakan rokok), kemudian ayat 2 harus menyediakan tempat khusus merokok, membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok dan wajib memberi teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar yang nantinya dapat dikenakan sanksi berupa:[77]

a. Peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan
c. Pencabutan izin dan/atau
d. Denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Bagi orang-orang yang melanggar Perda No. 5 Tahun 2008 nantinya akan ditindak oleh penyidik yang diberi tugas untuk menyidik kasus tersebut. Penyidik akan melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mempunyai wewenang sebagai berikut:[78]

---

[77] Peraturan pemerintah kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok hal, 7.

[78] Peraturan pemerintah kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok hal, 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menerima laporan atau penagaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah.
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan tempat kejadian.
c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Apabila mereka telah terbukti bersalah dan melanggar pada pasal 3 dan pasal 4 ayat 2 dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama dibentuknya dan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya panyakit yang sebabkan oleh rokok dan juga asap rokok yang dihirup oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu nantinya juga akan membuat tempat tersebut menjadi bersih dan nyaman tidak seperti sebelum diberlakukannya Perda dulu puntung rokok berceceran dimana-mana dan tempatnya sangat kotor.

Tujuan utama Perda inilah yang bersifat laten seperti yang dikemukakan oleh Merton bahwa struktural fungsioanl mempunyai fungsi yang diharapkan atau juga disebut fungsi yang tampak.

Selain itu, apabila masyarakat dapat menjalankan dan mematuhi peraturan tersebut dengan baik, maka akan terdapat dampak dan fungsi positif yang tidak terlihat seperti, nantinya dapat menghemat penghasilan yang dulunya digunakan untuk membeli rokok, kini bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat seperti untuk biaya sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.

Meskipun pada awalnya tujuan dibentuknya dan diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, bukan untuk menghemat pengahasilan masyarakat yang biasanya untuk membeli rokok tapi masyarakat dapat mengambil dampak pasitif yang tidak terlihat itu. Terutama ibu-ibu rumah tangga yang suaminya seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perokok, uang yang biasanya digunakan untuk membeli rokok dapat diberikan kepada istrinya untuk tambahan uang belanja dan juga kebutuhan sehari-hari.

Hal itulah yang merupakan fungsi manifest. Menurut Merton adalah fungsi yang yang tidak terlihat atau yang merupakan bukan fungsi utamanya, yang juga sama-sama mempunyai fungsi positif. Namun terkadang masyarakat tidak pernah menyadarinya.

Masyarakat yang merokok kebanyakan masyarakat yang berada digolongan ekonomi menengah kebawah, seperti saja tukang becak, supir, pedagang dan lain-lainnya, yang apabila dilihat penghasilan setiap harinya tak tentu. Hal ini bisa terjadi karena mereka bekerjanya adalah menunggu penumpang yang akan menggunakan jasanya, jadi karena menunggu itulah mereka kemudian sudah terbiasa merokok sambil menunggu penumpang untuk naik dalam angkutan umumnya yang dikemudikannya.

Selain itu rata-rata pendidikan mereka hanya dari SD kadang juga tidak tamat sekolah dasar, jadi meraka belum begitu memahami dampak negatif yang disebabkan oleh rokok dan juga dampaknya bagi orang yang menghisap asap rokoknya. Meskipun terkadang mereka tahu dari tulisan yang tertera pada bungkus rokok, namun mereka acuh dengan peringatan itu, karena rokok juga mengandumg zat yang membuat kecanduan bagi yang menghisapnya, sehingga untuk berhenti dari kebiasan merokok sangat sulit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam iklan rokok kita bisa melihat bahwa iklan tersebut digambarkan dengan kehebatan seorang laki-laki dan kekuatan otot mereka. Selain itu kebanyakan ikalan rokok juga banyak mempromosikan dalam spanduk atau bahkan dalam sebuah pertunjukan band yang digandrungi anak muda.

Berbeda dengan golongan ekonomi menengah ke atas, jarang sekali terlihat mereka merokok, namun ada juga yang merokok. Sehingga merokok menjadi suatu budaya bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memperdulikan kesehatan dan juga kurangnya rasa kesadaran untuk mematuhi Perda No. 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Selama ini masyarakat belum pernah mendapatkan sanksi seperti yang tercantum dalam Perda No. 5 Tahun 2008. Apabila peraturan tersebut bisa diterapkan dalam masyarakat dan menindak secara tegas kepada orang-orang yang melanggar, maka dapat dipastikan orang akan berfikir dua kali untuk merokok sembarangan.

Apalagi di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya, dimana fasilitas sarana dan prasarana sudah tersedia dan juga sudah ada tanda dan petunjuk larangan untuk merokok serta informasi yang selalu diberikan oleh pegawai terminal. Jadi, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, bagi yang melanggar harus diberikan sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tegas seperti yang sudah ada dalam peraturannya. Dan juga ditempatkannya tim pengawas dan pemantau untuk mengawasinya.

Masyarakat yang memiliki rasa kesadaran yang tinggi akan melaksanakan dan mematuhi peratauran yang berlaku dengan senang hati. Namun, hal itu sangat sulit terjadi apabila yang melaksanakan dan mematuhinya hanya segelintir orang saja. Masih banyak masyarakat belum bisa mematuhi peraturan tersebut dengan baik meskipun ada beberapa masyarakat yang merespon dengan baik dan setuju dengan pelaksanan Perda No. 5 Tahun 2008, namun mereka juga ada yang melanggarnya, karena masyarakat belum siap menerima Perda No. 5 Tahun 2008 yang membahas tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id